

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 69

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 69 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah:
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyeleng-garaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8):
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12):
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah:

MEMUTUSKAN,

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 6. Dinas adalah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
- 8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu

- 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
- 11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Dinas

Pasal 2

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian dan perdagangan;
- pembinaan dan fasilitasi bidang perindustrian dan perdagangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;

- d. pelaksanaan tugas di bidang industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka, industri logam, mesin dan tekstil, industri agro, kimia dan hasil hutan, serta perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri dan perlindungan konsumen serta pengawasan barang beredar;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan perdagangan;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Industri Alat Transportasi, Elektronika Dan Aneka;
 - c. Bidang Industri Logam, Mesin Dan Tekstil;
 - d. Bidang Industri Agro, Kimia Dan Hasil Hutan;
 - e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
 - f. Bidang Perdagangan Luar Negeri,
 - g. Bidang Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Beredar;
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi: koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

Pasal 11

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

Bagian Keempat Bidang Industri Alat Transportasi, Elektronika Dan Aneka

Pasal 12

Bidang Industri Alat Transportasi, Elektronika Dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri alat trasportasi, industri elektronika dan telematika, dan industri aneka.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Industri Alat Transportasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri alat trasportasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri elektronika dan telematika;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri aneka;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka, membawahkan:
 - a. Seksi Industri Alat Trasportasi;
 - b. Seksi Industri Elektronika Dan Telematika;
 - c. Seksi Industri Aneka.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Alat Transportasi, Elektronika Dan Aneka.

Pasal 15

Seksi Industri Alat trasportasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri alat trasportasi, meliputi: pelayanan IUI industri alat transportasi skala investasi diatas 10 milyar rupiah, pelayanan rekomendasi IUI industri alat transportasi yang diterbitkan oleh pemerintah, pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM alat transportasi, penyusunan rencana jangka menengah dan panjang pembangunan industri alat transportasi, promosi produk industri alat transportasi, pelaksanaan penelitian dan pengembangan penerapan teknologi industri alat transportasi, sosialisasi terhadap hasil penelitian dan pengembangan penerapan teknologi industri alat transportasi skala provinsi, fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar industri alat transportasi yang dikembangkan di provinsi, pelaksanaan diklat SDM industri alat transportasi lintas kabupaten/kota, kemitraan industri kecil dan menengah dengan industri besar alat transportasi lintas kabupaten/kota, pengumpulan analisis dan diseminasi data bidang industri alat transportasi tingkat provinsi dan pelaporan kepada pemerintah, pemberian bantuan teknis kepada kabupaten/kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan industri bersih yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam rangka pencemaran lingkungan.

Pasal 16

Seksi Industri Elektronika Dan Telematika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri elektronika dan telematika meliputi: pelayanan IUI industri elektronika dan telematika skala investasi diatas 10 milyar rupiah, pelayanan rekomendasi IUI industri elektronika dan telematika yang diterbitkan oleh pemerintah, pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM industri elektronika dan telematika. penyusunan rencana jangka menengah dan panjang pembangunan industri elektronika dan telematika, promosi produk industri elektronika dan telematika, pelaksanaan penelitian dan pengembangan peneranan teknologi industri elektronika dan telematika, sosialisasi terhadap hasil penelitian dan pengembangan penerapan teknologi industri elektronika dan telematika skala provinsi, fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar industri elektronika dan telematika yang dikembangkan di provinsi, pelaksanaan diklat SDM industri elektronika dan telematika lintas kabupaten/kota, kemitraan industri kecil dan menengah dengan industri besar elektronika dan telematika lintas kabupaten/kota, dan pengumpulan analisis dan diseminasi data bidang industri elektronika dan telematika tingkat provinsi dan pelaporan kepada pemerintah, pemberian bantuan teknis kepada kabupaten/kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan industri bersih yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam rangka pencemaran lingkungan.

Pasal 17

Seksi Industri Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri aneka, meliputi: pelayanan IUI industri aneka skala investasi diatas 10 milyar rupiah, pelayanan rekomendasi IUI industri aneka yang

diterbitkan oleh pemerintah, pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM industri aneka, penyusunan rencana jangka menengah dan panjang pembangunan industri aneka, promosi produk industri aneka, pelaksanaan penelitian dan pengembangan penerapan teknologi industri aneka, sosialisasi terhadap hasil penelitian dan pengembangan penerapan teknologi industri aneka skala provinsi, fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar industri aneka yang dikembangkan di provinsi, pelaksanaan diklat SDM industri aneka lintas kabupaten/kota, kemitraan industri kecil dan menengah dengan industri besar aneka lintas kabupaten/kota, dan pengumpulan analisis dan diseminasi data bidang industri aneka tingkat provinsi dan pelaporan kepada pemerintah, pemberian bantuan teknis kepada kabupaten/kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan industri bersih yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam rangka pencemaran lingkungan.

Bagian Kelima Bidang Industri Logam, Mesin Dan Tekstil

Pasal 18

Bidang Industri Logam, Mesin Dan Tekstil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri logam, industri mesin dan peralatan, industri tekstil, dan produk tekstil.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Industri Logam, Mesin dan Tekstil mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri logam;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri mesin dan peralatan;

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri tekstil dan produk tekstil;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Industri Logam Mesin Dan Tekstil, membawahkan:
 - a. Seksi Industri Logam;
 - b. Seksi Industri Mesin Dan Peralatan;
 - c. Seksi Industri Tekstil Dan Produk Tekstil.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Logam Mesin Dan Tekstil.

Pasal 21

Seksi Industri Logam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri logam, meliputi: pelayanan IUI industri logam skala investasi diatas 10 milyar rupiah, pelayanan rekomendasi IUI industri logam yang diterbitkan oleh pemerintah, pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM logam, penyusunan rencana jangka menengah dan panjang pembangunan industri logam, promosi produk industri logam. pelaksanaan penelitian dan pengembangan penerapan teknologi industri logam, sosialisasi terhadap hasil penelitian dan pengembangan penerapan teknologi industri logam skala provinsi, fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar industri logam yang dikembangkan di provinsi, pelaksanaan diklat SDM industri logam lintas kabupaten/kota, kemitraan industri kecil dan menengah dengan industri besar logam lintas kabupaten/kota, pengumpulan analisis dan diseminasi data bidang industri logam tingkat provinsi dan pelaporan kepada pemerintah, pemberian bantuan teknis kepada kabupaten/kota dalam rangka

pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan industri bersih yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam rangka pencemaran lingkungan.

Pasal 22

Seksi Industri Mesin Dan Peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri mesin dan peralatan, meliputi: pelayanan IUI industri mesin dan peralatan skala investasi diatas 10 milyar rupiah, pelayanan rekomendasi IUI industri mesin dan peralatan yang diterbitkan oleh pemerintah, pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM mesin dan peralatan, penyusunan rencana jangka menengah dan panjang pembangunan industri mesin dan peralatan, promosi produk industri mesin dan peralatan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan penerapan teknologi industri mesin dan peralatan, sosialisasi terhadap hasil penelitian dan pengembangan penerapan teknologi industri mesin dan peralatan skala provinsi, fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar industri mesin dan peralatan yang dikembangkan di provinsi, pelaksanaan diklat SDM industri mesin dan peralatan lintas kabupaten/kota, kemitraan industri kecil dan menengah dengan industri besar mesin dan peralatan lintas kabupaten/kota, pengumpulan analisis dan diseminasi data bidang industri mesin dan peralatan tingkat provinsi dan pelaporan kepada pemerintah, pemberian bantuan teknis kepada kabupaten/kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan industri bersih yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam rangka pencemaran lingkungan.

Pasal 23

Seksi Industri Tekstil Dan Produk Tekstil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri tekstil dan produk tekstil, meliputi: pelayanan IUI industri tekstil dan produk tekstil skala investasi diatas 10 milyar rupiah, pelayanan rekomendasi IUI industri tekstil dan produk

tekstil yang diterbitkan oleh pemerintah, pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM tekstil dan produk tekstil, penyusunan rencana jangka menengah dan panjang pembangunan industri tekstil dan produk tekstil, promosi produk industri tekstil dan produk tekstil. pelaksanaan penelitian dan pengembangan penerapan teknologi industri tekstil dan produk tekstil, sosialisasi terhadap hasil penelitian dan pengembangan penerapan teknologi industri tekstil dan produk tekstil skala provinsi, fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar industri tekstil dan produk tekstil yang dikembangkan di provinsi, pelaksanaan diklat SDM industri tekstil dan produk tekstil lintas kabupaten/kota, kemitraan industri kecil dan menengah dengan industri besar tekstil dan produk tekstil lintas kabupaten/kota, pengumpulan analisis dan diseminasi data bidang industri tekstil dan produk tekstil tingkat provinsi dan pelaporan kepada pemerintah, pemberian bantuan teknis kepada kabupaten/kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan industri bersih yang dilakukan oleh kabupaten/ kota dalam rangka pencemaran lingkungan.

Bagian Keenam Bidang Industri Agro, Kimia Dan Hasil Hutan

Pasal 24

Bidang Industri Agro, Kimia Dan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang industri agro, industri kimia, dan industri hasil hutan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Industri Agro, Kimia Dan Hasil Hutan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri agro;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri kimia;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri hasil hutan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Bidang Industri Agro, Kimia Dan Hasil Hutan, membawahkan:
 - a. Seksi Industri Agro;
 - b. Seksi Industri Kimia;
 - c. Seksi Industri Hasil Hutan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Agro, Kimia Dan Hasil Hutan

Pasal 27

Seksi Industri Agro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan bidang industri agro, meliputi: pelayanan IUI industri alat transportasi skala investasi diatas 10 milyar rupiah, pelayanan rekomendasi IUI industri alat transportasi yang diterbitkan oleh pemerintah, pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM alat transportasi, penyusunan rencana jangka menengah dan panjang pembangunan industri alat transportasi, promosi produk industri alat transportasi, pelaksanaan penelitian dan pengembangan penerapan teknologi industri alat transportasi, sosialisasi terhadap hasil penelitian dan pengembangan penerapan teknologi industri alat transportasi skala provinsi, fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar industri alat transportasi yang dikembangkan di provinsi, pelaksanaan diklat SDM industri alat transportasi lintas kabupaten/kota, kemitraan industri kecil dan

menengah dengan industri besar alat transportasi lintas kabupaten/kota, pengumpulan analisis dan diseminasi data bidang industri alat transportasi tingkat provinsi dan pelaporan kepada pemerintah, pemberian bantuan teknis kepada kabupaten/kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan industri bersih yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam rangka pencemaran lingkungan.

Pasal 28

Seksi Industri Kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri kimia, meliputi: pelayanan IUI industri kimia skala investasi diatas 10 milyar rupiah, pelayanan rekomendasi IUI industri kimia yang diterbitkan oleh pemerintah, pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM kimia, penyusunan rencana jangka menengah dan panjang pembangunan industri kimia, promosi produk industri kimia, pelaksanaan penelitian dan pengembangan penerapan teknologi industri kimia, sosialisasi terhadap hasil penelitian dan pengembangan penerapan teknologi industri kimia skala provinsi, fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar industri kimia yang dikembangkan di provinsi, pelaksanaan diklat SDM industri kimia lintas kabupaten/kota, kemitraan industri kecil dan menengah dengan industri besar kimia lintas kabupaten/ kota, pengumpulan analisis dan diseminasi data bidang industri kimia tingkat provinsi dan pelaporan kepada pemerintah, pemberian bantuan teknis kepada kabupaten/kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan industri bersih yang dilakukan oleh kabupaten/ kota dalam rangka pencemaran lingkungan.

Pasal 29

Seksi Industri Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri hasil hutan meliputi: pelayanan IUI industri hasil hutan skala investasi diatas 10 milyar rupiah, pelayanan rekomendasi IUI

industri hasil hutan yang diterbitkan oleh pemerintah, pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM hasil hutan, penyusunan rencana jangka menengah dan panjang pembangunan industri hasil hutan, promosi produk industri hasil hutan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan penerapan teknologi industri hasil hutan, sosialisasi terhadap hasil penelitian dan pengembangan penerapan teknologi industri hasil hutan skala provinsi, fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar industri hasil hutan yang dikembangkan di provinsi, pelaksanaan diklat SDM industri hasil hutan lintas kabupaten/kota, kemitraan industri kecil dan menengah dengan industri besar hasil hutan lintas kabupaten/kota, pengumpulan analisis dan diseminasi data bidang industri hasil hutan tingkat provinsi dan pelaporan kepada pemerintah, pemberian bantuan teknis kepada kabupaten/kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan industri bersih yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam rangka pencemaran lingkungan.

Bagian Ketujuh Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 30

Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina pasar, bina usaha, sarana perdagangan.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina pasar;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina usaha;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana perdagangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1). Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan:
 - a. Seksi Bina Pasar;
 - b. Seksi Bina Usaha;
 - c. Seksi Sarana Perdagangan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 33

Seksi Bina Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina pasar, meliputi: koordinasi, dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, fasilitasi monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di wilayah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di provinsi, dan penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di provinsi.

Pasal 34

Seksi Bina Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina usaha, meliputi: pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian izin usaha perdagangan, jasa bisnis, jasa distribusi dan jasa lainnya di wilayah provinsi, SIUP minuman beralkohol golongan B dan C untuk toko bebas bea, SIUP bahan berbahaya untuk pengecer dan rekomendasi SIUP minuman beralkohol untuk distributor dan sub

distributor, rekomendasi SIUP bahan berbahaya untuk distributor, koordinasi, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan penyajian informasi hasil penyelenggaraan wajib daftar perusahaan skala provinsi.

Pasal 35

Seksi Sarana Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana perdagangan meliputi: koordinasi, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan persetujuan penyelenggaraan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala nasional, dan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala provinsi.

Bagian Kedelapan Bidang Perdagangan Luar Negeri

Pasal 36

Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ekspor, impor, dan promosi dan informasi pasar.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ekspor;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang impor;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang promosi dan informasi pasar;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan:
 - a. Seksi Ekspor;
 - b. Seksi Impor;
 - c. Seksi Promosi Dan Informasi Pasar.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 39

Seksi Ekspor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan bidang ekspor, meliputi: penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan ekspor, koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor, menyusun dan mengolah data dan pengawasan produk ekspor, pembinaan, bimbingan teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang ekspor, penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang ditingkat provinsi yang ditunjuk, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang, penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.

Pasal 40

Seksi Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang impor, meliputi : penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan impor, koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang impor, menyusun dan menyiapkan data pengolahan dan pengawasan impor, pembinaan, bimbingan teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang impor, penerbitan dan pelaporan angka pengenal impor (API), penyediaan

bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan pengendalian impor, koordinasi dan kerjasama pengendalian bidang impor.

Pasal 41

Seksi Promosi Dan Informasi Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang promosi dan informasi pasar meliputi : penyediaan bahan masukan perumusan kebijakan bidang promosi dan informasi pasar orientasi ekspor, pelayanan informasi pasar dan kerjasama luar negeri, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan promosi produk berorientasi ekspor, monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kerjasama perdagangan, pariwisata dan investasi, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kerjasama di bidang promosi dan informasi pasar lintas provinsi dan negara.

Bagian Kesembilan Bidang Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Beredar

Pasal 42

Bidang Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Beredar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa, pengawasan kemetrologian.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bidang Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Beredar mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan kemetrologian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

- (1) Bidang Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Beredar, membawahkan:
 - a. Seksi Perlindungan Konsumen;
 - b. Seksi Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa;
 - c. Seksi Pengawasan Kemetrologian.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Beredar.

Pasal 45

Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan bidang Perlindungan Konsumen, meliputi: pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis perlindungan konsumen, pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen, sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen, pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen, pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen skala provinsi, koordinasi pembentukan dan fasilitasi operasional perwakilan badan perlindungan konsumen nasional (PBPKN) tingkat provinsi, koordinasi

pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) dengan kabupaten/kota di wilayah provinsi, koordinasi kegiatan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) dengan kabupaten/kota di wilayah provinsi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala provinsi dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala provinsi.

Pasal 46

Seksi Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, meliputi : pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa, pembinaan dan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum, koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa, sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa, pembinaan dan pemberdayaan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala provinsi, koordinasi, penyelenggaraan dan pelaporan pemberian rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala provinsi.

Pasal 47

Seksi Pengawasan Kemetrologian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan bidang pengawasan kemetrologian meliputi: pembinaan dan pengendalian pembangunan metrologi legal, fasilitasi, koordinasi, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia metrologi skala provinsi, koordinasi, rekomendasi penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal kabupaten/kota, fasilitasi dan penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala provinsi, fasilitasi dan penyelenggaraan penyuluhan dan pengamatan ukuran, takaran,

timbangan dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan international, koordinasi dan pembinaan produsen, importir ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya skala provinsi, merekomendasi pelaksanaan permohonan ijin type dan izin tanda pabrik serta menerbitkan izin tanda pabrik dan izin reparatir ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya dan kegiatan metrologi legal kabupaten/kota, melaksanakan pengawasan di bidang metrologi legal, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana undang-undang metrologi legal.

Bagian Sepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 48

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 50

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 51

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 53

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjukpetunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-

- petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan keria.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 54

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Sekda.

BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 55

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

Bagan Organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 59

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

> Ditetapkan di Semarang pada tanggal 31 Juli 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWATENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 69

